



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17);

4. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

**Pasal 2**

- (1) Anggota Polri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Polri diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri setiap bulan.

(2) Jabatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(2) Jabatan Fungsional Anggota Polri yang diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Akreditor Profesi dan Pengamanan Kepolisian;
- b. Pemeriksa Profesi dan Pengamanan Kepolisian;
- c. Penyelidik Pengamanan Internal;
- d. Tenaga Pendidik Kepolisian;
- e. Peneliti Ilmu Kepolisian;
- f. Analis Keuangan;
- g. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri;
- h. Perencana Umum Kepolisian;
- i. Perencana Anggaran Kepolisian;
- j. Penyuluh Hukum;
- k. Verifikator Keuangan Kepolisian;
- l. Penjamin Mutu Pendidikan;
- m. Asesor Sumber Daya Manusia Kepolisian;
- n. Psikolog Kepolisian;
- o. Agen Intelijen Kepolisian;
- p. Analis Intelijen;
- q. Penyidik Tindak Pidana;
- r. Pengawas Penyidikan Kepolisian;
- s. Pemeriksa Inafis Kepolisian;
- t. Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian;
- u. Perancang Peraturan Kepolisian;
- v. Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian;
- w. Widyaiswara Kepolisian;
- x. Penerjemah Polri;
- y. Penata Kehumasan Polri;
- z. Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian;
- aa. Auditor Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional;
- bb. Penata Kebijakan Kapolri;
- cc. Pilot Polri;
- dd. Auditor Kepolisian;
- ee. Tenaga Kedokteran dan Kesehatan Investigasi Kepolisian;
- ff. Dosen Kepolisian;
- gg. Teknisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- gg. Teknisi Penjinakan Bom;
- hh. Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif;
- ii. Mekanik Kepolisian Udara; dan
- jj. Navigator Laut.

(3) Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 3**

Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 4**

Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan apabila anggota Polri:

- a. diangkat dalam jabatan struktural;
- b. diangkat dalam jabatan fungsional lain; atau
- c. karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2026  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Subdit Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**A. Keahlian**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	AHLI UTAMA	AHLI MADYA	AHLI MUDA	AHLI PERTAMA
1.	Akreditor Profesi dan Pengamanan Kepolisian	Rp1.752.000,00	Rp1.194.000,00	Rp952.000,00	Rp505.000,00
2.	Pemeriksa Profesi dan Pengamanan Kepolisian				
3.	Penyelidik Pengamanan Internal				
4.	Tenaga Pendidik Kepolisian				

Peneliti . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	AHLI UTAMA	AHLI MADYA	AHLI MUDA	AHLI PERTAMA
5.	Peneliti Ilmu Kepolisian	Rp1.752.000,00	Rp1.194.000,00	Rp952.000,00	Rp505.000,00
6.	Analisis Keuangan				
7.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri				
8.	Perencana Umum Kepolisian				
9.	Perencana Anggaran Kepolisian				
10.	Penyuluh Hukum				
11.	Verifikator Keuangan Kepolisian	Rp1.894.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.029.000,00	Rp540.000,00
12.	Penjamin Mutu Pendidikan				
13.	Asesor Sumber Daya Manusia Kepolisian				
14.	Psikolog Kepolisian				
15.	Agen Intelijen Kepolisian				
16.	Analisis Intelijen				

Penyidik . . .




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	AHLI UTAMA	AHLI MADYA	AHLI MUDA	AHLI PERTAMA
17.	Penyidik Tindak Pidana	Rp1.894.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.029.000,00	Rp540.000,00
18.	Pengawas Penyidikan Kepolisian				
19.	Pemeriksa Inafis Kepolisian				
20.	Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian				
21.	Perancang Peraturan Kepolisian				
22.	Analisis dan Advokasi Hukum Kepolisian				
23.	Widyaiswara Kepolisian				
24.	Penerjemah Polri				
25.	Penata Kehumasan Polri				
26.	Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian				

Auditor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	AHLI UTAMA	AHLI MADYA	AHLI MUDA	AHLI PERTAMA
27.	Auditor Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional	Rp1.894.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.029.000,00	Rp540.000,00
28.	Penata Kebijakan Kapolri				
29.	Pilot Polri				
30.	Auditor Kepolisian				
31.	Tenaga Kedokteran dan Kesehatan Investigasi Kepolisian				
32.	Dosen Kepolisian				
33.	Teknisi Penjinakan Bom				
34.	Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif				
35.	Mekanik Kepolisian Udara				
36.	Navigator Laut				

B. Keterampilan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**B. Keterampilan**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
	Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan	PENYELIA	MAHIR	TERAMPIL	PEMULA
1.	Teknisi Penjinakan Bom	Rp844.000,00	Rp487.000,00	Rp360.000,00	Rp300.000,00
2.	Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif				
3.	Mekanik Kepolisian Udara				
4.	Navigator Laut				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO


Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan

Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 102759 C